

PENYELENGGARAAN PERIZINAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN NASIONAL

Prayoga Luthfil Hadi
Magister Teknik Sipil
Universitas Katolik Parahyangan
Jln. Ciumbuleuit No. 94
Bandung 40141
prayoga.lh@gmail.com

Tilaka Wasanta
Jurusan Teknik Sipil
Universitas Katolik Parahyangan
Jln. Ciumbuleuit No. 94
Bandung 40141
tilaka.wasanta@unpar.ac.id

Wimpy Santosa
Jurusan Teknik Sipil
Universitas Katolik Parahyangan
Jln. Ciumbuleuit No. 94
Bandung 40141
wimpy.santosa@yahoo.com

Abstract

The road is a land transportation infrastructure that is generally managed by the government. Often the Right of Way of roads is also used by other parties. Utilization of road space components requires licensing from the road operator. This licensing process is often constrained by limited information about licensing and licensing submission procedures that still use conventional methods. The disadvantage of this conventional method is the long time duration needed for the licensing process and the distance that must be taken by the applicant to the place of the road operator offices. This study was conducted to design an informative, accurate, complete and up-to-date licensing system in the form of road and bridge permit licensing databases.

Keywords: road, right of way of roads, licensing database

Abstrak


Jalan merupakan infrastruktur transportasi darat yang umumnya dikelola pemerintah. Seringkali ruang milik jalan turut dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Pemanfaatan komponen ruang milik jalan tersebut memerlukan perizinan dari penyelenggara jalan. Proses perizinan ini seringkali terkendala oleh terbatasnya informasi mengenai perizinan serta prosedur pengajuan perizinan yang masih menggunakan metode konvensional. Kelemahan metode konvensional ini adalah lamanya proses perizinan dan jarak yang harus ditempuh oleh pemohon ke tempat penyelenggara jalan yang jauh. Pada studi ini dilakukan kajian untuk merancang suatu sistem penyelenggaraan perizinan yang informatif, akurat, lengkap, dan mutakhir, berupa basis data perizinan bidang jalan dan jembatan.

Kata-kata kunci: jalan, ruang milik jalan, basis data perizinan

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mendefinisikan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan juga mempunyai bagian-bagian jalan, yang terdiri atas ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamatannya. Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang

milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Pada Gambar 1 ditunjukkan batas bagian-bagian jalan.



Gambar 1 Bagian-Bagian Jalan Menurut PP No. 34/2006

Ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, serta bangunan pelengkap lainnya. Sedangkan ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, serta pengamanan fungsi jalan.

Menurut PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan, yang meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan;
- 2) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri dan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Terdapat tiga jenis perizinan penggunaan ruang manfaat dan ruang milik jalan, yaitu izin, rekomendasi, dan dispensasi. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Sedangkan rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan. Hal yang agak

berbeda dengan izin dan rekomendasi adalah dispensasi. Dispensasi ini adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.

Berdasarkan objek penggunaannya, terdapat empat klasifikasi objek pengguna ruang milik dan ruang manfaat jalan. Keempat objek tersebut adalah utilitas, bangunan dan jaringan, iklan, serta media informasi. Objek-objek pengguna ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan ini diatur dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yaitu:

- 1) Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas, dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
- 2) Bangunan dan jaringan adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
- 3) Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk kepada khalayak umum.
- 4) Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.


KONDISI EKSISTING

Pada studi ini dilakukan tinjauan terhadap sistem penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V (BBPJN V), yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Bangka Belitung. Selama proses pengajuan perizinan di BBPJN V tersebut dilakukan secara konvensional, banyak kendala yang dialami, baik oleh pemohon izin maupun oleh pengelola jalan. Sebagai contoh, pemohon izin merasa bahwa waktu yang diperlukan untuk memproses permohonan mereka terlalu lama, sehingga pemohon merasa bahwa ketika izin tersebut terbit, pemohon sebetulnya sudah tidak memerlukannya. Penyelenggara jalan juga mempunyai kendala dapat memproses perizinan tersebut. Karena dilakukan secara konvensional, seringkali permohonan yang diajukan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga seringkali penyelenggara jalan kesulitan untuk menelusuri pihak-pihak yang mengajukan izin.

Menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 965/KPTS/M/2016 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penyelenggaraan perizinan harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 18 hari. Untuk itu, pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan di wilayah kerja BBPJN V disesuaikan, dengan disusunnya suatu prosedur dan basis data pemohon perizinan.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, saat ini telah disusun suatu prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang memudahkan pemohon izin untuk dapat memanfaatkan bagian-bagian jalan yang dibutuhkan serta membantu penyelenggara jalan dalam memonitor perkembangan atau progres proses perizinan yang diajukan

oleh pihak-pihak terkait. Secara prinsip, proses pengajuan izin, rekomendasi, dan dispensasi di lingkungan BBPJM V, yang telah disederhanakan dan telah disesuaikan menurut Permen PU Nomor 20 Tahun 2010 dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 14/SE/M/2011, ditunjukkan secara skematis pada Gambar 2.



Gambar 2 Alur Pengajuan Perizinan Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Menurut Permen PU 20/2010

Untuk melengkapi kajian dalam menyusun proses perizinan, dilakukan pula survei lapangan, untuk mendapatkan informasi lapangan yang terkait dengan implementasi perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan. Dari survei lapangan ini diperoleh beberapa pelanggaran yang telah terjadi dan perlu ditindaklanjuti oleh penyelenggara jalan. Contoh-contoh pelanggaran yang telah terjadi dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.



Gambar 3 Akses Langsung ke Jalan Nasional Tidak Berizin



Gambar 4 Pembangunan Papan Reklame di Sisi Jalan Nasional Tanpa Izin

Dari survei lapangan dapat diidentifikasi beberapa pelanggaran atau ketidaksesuaian yang terjadi, baik pada Ruang Milik Jalan maupun pada Ruang Manfaat Jalan. Selanjutnya dilakukan wawancara untuk memetakan penyebab permasalahan yang terjadi di lapangan, disertai dengan pembahasan untuk merumuskan usulan solusi. Pada Tabel 1 disajikan rekapitulasi dan usulan solusi permasalahan di lapangan mengenai permohonan izin, rekomendasi, dan dispensasi di lingkungan BBPJN V.

Tabel 1 Rekapitulasi dan Usulan Solusi Permasalahan

Permasalahan	Solusi
1. Ketidaklengkapan dokumen pengajuan perizinan bagian-bagian jalan nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi proses perizinan dan dokumen kelengkapan
2. Pemohon tidak memahami proses pengajuan perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sistem informasi untuk penyampaian informasi proses perizinan secara luas
3. Dalam proses pengajuan, pemohon izin seringkali tidak kembali untuk meneruskan proses perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon harus menyertakan minimal kontak dua orang (email dan nomor telepon)
4. Jarak yang jauh untuk mengurus perizinan (kantor BBPJN)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sistem informasi untuk penyampaian informasi dan pelaksanaan proses perizinan
5. Sulitnya menentukan jadwal kunjungan lapangan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi proses perizinan dilengkapi dengan jangka waktu setiap proses perizinan • Pembangunan sistem informasi dengan fitur notifikasi untuk setiap tahap yang sedang dijalani
6. Tidak adanya PIC dari pihak pemohon yang khusus mengurus perizinan sehingga sering kali tidak memiliki perhatian khusus terhadap proses perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi yang menyediakan fasilitas untuk menyimpan data digital untuk menghindari hilangnya dokumen.

PEMBAHASAN DAN PERUMUSAN SOLUSI

Menjawab permasalahan yang sering terjadi, yaitu ketidakpastian waktu untuk setiap tahapan perizinan serta kendala jarak dan pengarsipan dokumen, disusunlah suatu kerangka dan skema waktu proses pelaksanaan perizinan, baik untuk izin pemanfaatan ruang milik jalan, rekomendasi pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalan, serta dispensasi pemanfaatan ruang milik jalan. Kerangka dan skema ini disajikan pada Tabel 2.

Penerbitan izin pemanfaatan ruang milik jalan harus terlaksana sesuai dengan skema yang diberikan pada Tabel 2. Kerangka pada Tabel 2 tersebut berfungsi sebagai kontrol atas tahapan-tahapan yang dilakukan, sedangkan skema waktu yang dicantumkan dimaksudkan agar terdapat kepastian bagi pemohon maupun bagi penyelenggara jalan. Dengan demikian penyelenggara jalan diharapkan dapat memenuhi dan menjadwalkan setiap tahapan dengan rinci.

Tabel 2 Kerangka dan Skema Waktu Pengajuan Izin

No.	Tahapan	Durasi (hari)
1.	Pemeriksaan berkas dan kelengkapan	0
2.	Bahan permohonan diterima oleh Kabag TU Balai dan diteruskan ke Kabid Preservasi	1
3.	Rapat persiapan survei dan pelaksanaan survei	3
4.	Rapat kajian teknis hasil survei	1
5.	Penyusunan rekomendasi teknis dan penandatanganan Berita Acara Kajian Teknis	2
6.	Mengeluarkan persetujuan prinsip	1
7.	Satker PJN mengajukan permohonan penilaian sewa ke KPKNL	1
8.	Penerbitan Izin Prinsip dan Perintah Pembuatan Garansi Bank	1
9.	Tim perizinan menyampaikan berita acara kepada Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan/Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara/Kasatker PJN	2
10.	Penyampaian berita acara kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara/Kakanwil KPKNL/Kepala Kantor KPKNL	Tentatif
11.	Persetujuan nilai sewa	Tentatif
12.	Penerbitan kode <i>billing</i>	Tentatif
13.	Pembayaran sewa	Tentatif
14.	Pembuatan draf surat izin	1
15.	Pemeriksaan draf surat izin dan pemberian paraf	3
16.	Penerbitan surat izin	2

Tabel 3 Kerangka dan Skema Waktu Pengajuan Dispensasi


No.	Tahapan	Durasi (hari)
1.	Pemeriksaan berkas dan kelengkapan	0
2.	Bahan permohonan diterima oleh petugas loket atau Kabag TU Balai	1
3.	Kabag TU Balai memberikan disposisi kepada Satker PJN	2
4.	Melaksanakan tinjauan lapangan dan persetujuan	1
5.	Melengkapi berkas dan pemenuhan persyaratan	1
6.	Pemeriksaan berkas dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan hasil evaluasi	1
7.	Pemberian disposisi dari PJN ke P2JN	1
8.	Penerbitan persyaratan persetujuan teknis dan informasi kepada pemohon	1
9.	Mengajukan persyaratan sesuai dengan prinsip persyaratan	2
10.	Penerbitan surat perintah pelaksanaan konstruksi (peningkatan jalan dan jembatan)	1
11.	P2JN memberikan disposisi kepada BBPJN V	1
12.	Melaksanakan rapat dan verifikasi rekomendasi kajian teknis	2
14.	Penerbitan berita acara hasil pemeriksaan hasil konstruksi	1
15.	Penerbitan dispensasi	1
16.	Pemohon menerima surat dispensasi	1

Kerangka dan skema waktu juga dibuat untuk proses pengajuan dispensasi. Kerangka dan skema waktu pengajuan dispensasi ditunjukkan pada Tabel 3 dan untuk pengajuan rekomendasi ditunjukkan oleh Tabel 4. Durasi keseluruhan proses ini direncanakan tidak melebihi 17 hari.

Tabel 4 Kerangka dan Skema Waktu Pengajuan Dispensasi

No.	Tahapan	Durasi (hari)
1.	Pemeriksaan berkas dan kelengkapan	0
2.	Bahan permohonan diterima oleh petugas loket atau Kabag TU Balai	1
3.	Kabag TU Balai memberikan disposisi kepada Satker P2JN	2
4.	Evaluasi pemenuhan persyaratan	1
5.	Melengkapi berkas dan pemenuhan persyaratan	2
6.	Pemeriksaan berkas dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan hasil evaluasi	1
7.	Pelaksanaan peninjauan lapangan	2
8.	Penerbitan hasil evaluasi	3
9.	Penerbitan rekomendasi	2
10.	Pendistribusian surat rekomendasi kepada BBPJV V	2
11.	Pemohon menerima surat rekomendasi	1

Untuk menyelesaikan permasalahan jarak antara pemohon dan kantor penyelenggara jalan yang jauh, serta permasalahan yang terkait dengan pengarsipan dokumen, BBPJV juga telah menyusun suatu sistem informasi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Sistem informasi ini diberi nama Sistem Informasi Pengajuan Perizinan Ruang Milik Jalan (SIPP-RUMIJA), yang saat ini masih dalam tahap uji coba.



Gambar 4 Halaman Awal SIPP Rumija

Dengan adanya SIPP Rumija, semua informasi yang dibutuhkan oleh pemohon menjadi tersedia, termasuk dasar peraturan, formulir, serta kerangka dan skema waktu pengajuan perizinan. Dengan demikian sistem informasi ini memberikan kesempatan baik kepada pemohon perizinan maupun kepada penyelenggara jalan untuk dapat melakukan proses penyelenggaraan perizinan dengan baik dan terstruktur.

Permohonan Izin

Pihak Pemohon / Institusi	:	<input type="text" value="PT XL Axiata"/>		
Jabatan	:	<input type="text" value="Direktur"/>		
Pelaksana	:	<input type="text" value="PT XL Axiata"/>		
Ruas Jalan <small>Informasi ruas jalan diisi sesuai dengan banyak ruas jalan yang diajukan dalam permohonan. Koordinat latitude dan longitude dapat diperoleh dengan bantuan google map.</small>	#	Koordinat Latitude	Koordinat Longitude	Ruas Jalan
	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jenis Pemanfaatan	:	<input type="text" value="Jenis Pemanfaatan"/>		
Provinsi	:	<input type="text" value="Pilih Provinsi"/>		
Satker	:	<input type="checkbox"/> Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan <input type="checkbox"/> Satker PJN Wilayah II Provinsi Sumatera Selatan <input type="checkbox"/> Satker Metropolitan Palembang <input type="checkbox"/> Satker P2JN Provinsi Sumatera Selatan <input type="checkbox"/> Satker PJN Wilayah I Provinsi Bangka Belitung <input type="checkbox"/> Satker PJN Wilayah II Provinsi Bangka Belitung <input type="checkbox"/> Satker P2JN Provinsi Bangka Belitung <input type="checkbox"/> Satker PJN Wilayah I Provinsi Lampung <input type="checkbox"/> Satker PJN Wilayah II Provinsi Lampung <input type="checkbox"/> Satker P2JN Provinsi Lampung		
Balai	:	<input type="text" value="Pilih Balai"/>		
Perihal Permohonan	:	<input type="text" value="Pemasangan Iklan"/>		
Lama Sewa	:	<input type="text" value="Input Lama Sewa (dalam tahun)"/>		
Unggah Persyaratan Administrasi	:	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected. <small>Format pdf</small> <small>Note : Semua persyaratan digabung menjadi satu file pdf</small>		
Unggah Persyaratan Teknis	:	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected. <small>Format pdf</small> <small>Note : Semua persyaratan digabung menjadi satu file pdf</small>		
Unggah Peta Digital	:	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected. <small>Format Zip</small> <small>Note : Peta digital dengan format .shp dan koordinat utm digabung pada satu file zip.</small>		

Gambar 5 Halaman Pengajuan Perizinan

Gambar 5 menyajikan halaman untuk pengajuan perizinan. Pada halaman ini pemohon dapat memilih wilayah pengajuan perizinan dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan perizinan. Dokumen-dokumen ini akan terekam secara digital sehingga tidak akan hilang, tercecer, ataupun tercampur dengan dokumen pengajuan yang lain.

Gambar 6 menyajikan halaman kontrol untuk proses perizinan. Pada halaman ini pemohon izin dapat memeriksa apakah tahapan perizinan yang diajukan lengkap dengan informasi target penyelesaian. Halaman ini menjadi sangat penting bagi pemohon untuk dapat memprediksi kapan proses perizinan yang diajukan dapat selesai.

#	Tahapan	Stakeholder	Tanggal Masuk	Durasi	Target	Realisasi
1	Pemeriksaan berkas dan kelengkapan	Petugas Loket BBPJJN V dan Tim Perizinan	08-12-2017	0	08-12-2017	08-12-2017
2	Bahan permohonan diterima oleh Kabag TU Balai dan diteruskan ke Kabid Preservasi	Kabag. TU/Kasubag. Tata Usaha	08-12-2017	1	09-12-2017	-
3	Rapat persiapan survei dan pelaksanaan survei	Tim Perizinan	-	3	-	-
4	Rapat Kajian Teknis Hasil Survei	Tim Survei	-	1	-	-
5	Penyusunan Rekomendasi Teknis dan Penandatanganan Berita Acara Kajian Teknis	Tim Perizinan dan Tim Survei	-	2	-	-
6	Mengeluarkan persetujuan prinsip	Kepala Balai BBPJJN V	-	1	-	-
7	Satker PJJN mengajukan permohonan penilaian sewa ke KPKNL	Satker PJJN	-	1	-	-

Gambar 6 Halaman Kontrol Proses Perizinan

KESIMPULAN

Pemanfaatan bagian-bagian jalan memerlukan perizinan dari penyelenggara jalan. Untuk jalan nasional, proses perizinan tersebut dilakukan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) atau di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN). Seringkali terdapat permasalahan dalam implementasi proses perizinan di lapangan. Pada studi ini dihimpun permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan dan disusun usulan solusinya.

Solusi yang ditawarkan adalah penetapan kerangka dan skema perizinan serta penyusunan sistem informasi. Dengan adanya solusi tersebut, diharapkan kendala-kendala yang ada di lapangan dan proses penyelenggaraan perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan dapat terselenggara dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Studi ini terlaksana dengan dukungan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Ir. Siti Mardiyah, M.T. dan seluruh staf BBPJJN V yang telah membantu terlaksananya studi ini, khususnya pada saat diskusi-diskusi internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2016. *Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 965/KPTS/M/2016*. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2011. *Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/SE/M/2011 tentang Tata Cara Penyewaan Tanah dan Sarana/Prasarana Kementerian Pekerjaan Umum untuk Penyelenggaraan Reklame*. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan*. Jakarta.